



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ /HK.01/1/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HARI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA RINGAN (CEPAT),
SINGKAT DAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran proses Persidangan Tindak Pidana Ringan (Cepat), Singkat Dan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, dipandang perlu untuk menetapkan hari Persidangan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan;
5. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan & Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HARI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA RINGAN (CEPAT), SINGKAT DAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan Persidangan Tindak Pidana Ringan (Cepat), Singkat Dan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari **Rabu**.

KEDUA



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan
Di - Buntok
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan
Di - Buntok
3. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Barito Selatan
Di - Buntok
4. Arsip.